

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004

Wahyu Rivaldo Pratama¹, Muhammad Ridwan²

Abstract: *The purpose of marriage is to form a happy family for both men and women, but often women become victims of domestic violence (KDRT) and this is the background of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence to prevent and protect victims of domestic violence both physically, psychologically and sexually. This research uses normative research and empirical methods by examining library materials (secondary data). The location of the research was conducted at the Medan District Court which is located at Jl. Pengadilan No. 8. The data used are primary data and secondary data. Researchers found factors that caused domestic violence by husbands to relate to the relationship between men and women, gender reasons that husbands felt they were under the control of their husbands, and fear of reporting violence to the authorities. Thus, Law No. 23 of 2004 must be able to guarantee the safety of victims of domestic violence and provide protection for victims.*

Kata Kunci : Perkawinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004.

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan tujuan perkawinan yang ditentukan dipasal 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan yang demikian itu dilatarbelakangi oleh ajaran islam dan agama-agama lainnya. Tidak satupun yang mengajarkan tujuan perkawinan selain untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Namun realita yang kita temui dalam kehidupan di masyarakat ternyata berbeda dengan kenyataan. Tidak jarang kita temui perkawinan yang berakhir dengan perceraian, banyak faktor yang menyebabkan keretakan suatu rumah tangga, seperti ketidakcocokan satu dengan lainnya, perselingkuhan, masalah ekonomi, kekerasan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya. Sebab perceraian pada suatu pasangan perkawinan dengan pasangan lainnya tidaklah sama. Namun tidak jarang beberapa faktor tadi menjadi penyebab berakhirnya suatu perkawinan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NPM: 175114045

² Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0116118002

Salah satu penyebab perceraian yaitu kekerasan didalam rumah tangga yang banyak kita temui dalam lingkungan sekitar kita. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh suami kepada isteri, atau sebaliknya, atau oleh orang tua kepada anaknya, kepada anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam rumah yang sama. Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga tidak hanya bersifat fisik, atau non fisik.

Salah satu perwujudan dalam hukum nasional kita adalah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang ini adalah sebagaimana dapat dibaca dalam bagian menimbang, yang antara lain menyatakan :

“bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia, serta diskriminasi yang harus dihapus”. Sementara tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut antara lain untuk:¹

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan kedalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor penyebab dan upaya dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
- b. Apakah upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Apakah kendala penegakkan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah faktor penyebab dan upaya dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

¹ Pasal 4 UU P-KDRT.

- c. Untuk mengetahui kendala penegakkan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana, tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara praktis untuk menjadi bahan pertimbangan serta dapat memberikan kontribusi dan solusi mengenai hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- c. Manfaat Bagi Diri Sendiri

- a) Diharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

- b) Dapat memberikan manfaat dan pengalaman yang sangat luar biasa bagi penulis dalam mengembangkan wawasan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hasil Dan Pembahasan

Kekerasan terhadap perempuan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan pada 90 komunitas yang berada didunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor terjadinya kekerasan, diantaranya:

1. Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki
2. Penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu konflik
3. Otoritas (kekuasaan) dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan.
4. Hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan *setting* keluarga.

Saparinah Sadeli menggolongkan faktor-faktor yang menimbulkan dominasi suami terhadap istri menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal¹. Kedua faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat faktor yang menyebabkan dominasi suami terhadap istri, yaitu:

¹ Saparinah Sadeli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia* Jakarta: 2000. hal. 4.

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat
2. Masyarakat masih membenarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpu pada kekuatan fisik untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat, berani, dan tidak toleran
3. Budaya yang mengondisikan perempuan atau istri bergantung pada laki-laki atau suami, khususnya secara ekonomis

Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk privasi suami dan istri, bukan merupakan permasalahan social

4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, aturan mendidik istri, dan ajaran kepatuhan istri terhadap suami
5. kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil (labil).

Faktor penyebab lainnya yang mendorong terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

- a. Keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan tidak toleran
- b. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- c. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga, bukan masalah sosial.
- d. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan
- e. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi
- f. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil
- g. Terjadinya kekerasan pada masa kanak-kanak
- h. Laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior
- i. Adanya imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.
- j. Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk dan karakteristiknya ternyata menimbulkan dampak bagi korbannya¹. Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik adalah memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan

¹ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hal. 85.

menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit *psikomatis* bahkan kematian.

KDRT membawa akibat negatif yang berkemungkinan mempengaruhi perkembangan korban pada masa mendatang. Dengan demikian, perhatian utama harus diarahkan pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terjadi penganiayaan dan meminimalkan efeknya yang merugikan. Ada beberapa solusi untuk mencegah KDRT, yaitu sebagai berikut.

- a. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
- b. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Dengan cara mengubah pondasi KDRT di tingkat masyarakat pertama-tama dan terutama yang membutuhkan
- c. Konsensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima
- d. Mengampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur, dan patut menerima penghargaan.
- e. Peranan media massa, media cetak, televisi, bioskop, radio, dan internet adalah makrosistem yang sangat berpengaruh untuk mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media masa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT dengan cara memberikan suatu berita yang menegaskan bahwa pola budaya KDRT adalah tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara, sekecil apapun bentuk dari penganiayaan.,
- f. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shleter (tempat penampungan) sehingga para korban lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.

Bentuk-Bentuk perlindungan hukum bagi istri (yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No.23 Tahun 2004) antara lain:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus dikantor kepolisian
- b. Penyediaan tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani
- c. Perbuatan dan pengembangan sistem dan kerjasama program pelayanan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi dan keluarga

- e. Melakukan pendekatan sosial budayadengan memberikan pendidikan untuk menanamkan pemahaman akan hak-hak asasi manusia, penghormatan kepada sesama dengan pengembangan budaya anti kekerasan
- f. Perlindungan ysng bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan
- g. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan selama 7 hari, dan dalam waktu 1x24 jam sejak memberikan perlindungan bagi korban dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
- h. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (shelter) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT.
- i. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antarapihak (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegakhukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).
- j. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan Pengadilan jugadapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
- k. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT
- l. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum etrepertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
- m. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secarapsikologis dan fisik kepada korban

- n. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.
- o. Pasal 39 sampai Pasal 43, hak korban untuk memperoleh pemulihan
- p. Pasal 44 sampai Pasal 49, merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan antara lain:
 - 1. Kekerasan fisik, pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 2. Bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - 3. Bila mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - 4. Bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Penutup

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang dilakukan oleh suami adalah karena adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik dan memaksa perempuan dan laki-laki mengambil peran gender tertentu yang berujung pada perilaku kekerasan di keluarga, misalnya kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin dan penguasa keluarga sedangkan perempuan diposisikan sebagai milik suami dan harus berada dalam pengawasan dan kontrol suami sepenuhnya. Dan pengontrolan inilah yang akhirnya berujung pada kekerasan, timbulnya kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami isteri dan diskriminasi gender dikalangan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan tidak berani melaporkan kekerasan tersebut ke pihak yang berwajib dikarenakan korban memiliki hubungan yang dekat dengan pelaku dan takut menimbulkan aib sehingga korban lebih memilih menarik laporannya. Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban tindak kekerasan suami dari segi substansi hukum dianggap kurang memadai sehingga menyulitkan

penanganan sesuai dengan Undang-undang no. 23 tahun 2004 dan hukuman yang terlalu ringan terhadap pelaku.

Pustaka Acuan

Buku

Moerti Hadiarti Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika 2010 hal. 1.

Ester Lianawati. t.t. *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia. Hal 153-154

Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika 2010, hal.89

La Jamaa dan Hadidjah. *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Bina Ilmu 2008, hal. 45.

Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*. Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto. 2006. hal. 85.

Moerti Hadiarti Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hal.81.

Internet

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=652:undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender&catid=101&Itemid=181 diakses pada hari Sabtu, 06 Februari 2021 pukul 03.50

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> di akses pada hari senin, 08 Februari 2021 pukul 01.58

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> di akses pada hari senin, 08 Februari 2021 pukul 01.58

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28784/Chapter%20I.pdf?sequence=4> di akses pada hari Senin, 08 Februari 2021 pukul 02.23

<http://pkn-ips.blogspot.com/2015/03/konsep-dan-arti-penting-perlindungan-dan-Penegakan-Hukum.html> diakses pada hari Senin, 08 Februari 2021 pukul 03.02

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/02/sekilas-tentang-kdrt-perspektif-hukum.html> diakses pada hari senin 01 Mar. 21 pukul 03.19

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Komplikasi Hukum Islam

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak dan Kewajiban Suami dan
Isteri

Pasal 4 UU P-KDRT.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah
Tangga (UU PKDRT)

UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.